



P U T U S A N
NOMOR : 160/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

BEN VICTOR BARITA SITOMPUL. Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dan Pendiri Partai Damai Sejahtera, Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera, bertempat tinggal di Jl. Delman Asri IV No. 9 Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada :

PARASIAN **SIMBOLON,**
SH.-----

AGUNG BERTI IRAWAN, **SH.**

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya, No. 2 Komp. Marinatama, Blok F2-F3, Jakarta - 14420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT ;**

L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,

Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada:

Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7-, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Desember 2010, yang kemudian member Kuasa Substitusi kepada :

1. **ASYARIE SYAIHABUDIN R, SH., M.H.**

2. **JOSI BESAR SUGIARTO, SH., M.H.**

3. **ARIO PRIOJATI, SH.,**

M.Si .-----

-

4. **MAFTU,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.-----

5. A. AHSIN THOHARI, SH., M.H.

6. LANANG DWI KURNIAWAN, SH.,M.H.

7. DARU CATUR WIJAYANTO, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pajabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7-, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai .

TERGUGAT ;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA, (diwakili

oleh : MAGIT LES DENNY TEWU, SE., M.M),

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Partai Damai

Sejahtera, berkedudukan di Jl. Let. Jen. S.

Parman No. 6 G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat

- 11480, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. ASTRO P. GIRSANG, SH.

Hal 3 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SITI HANDAYANINGSIH, SH., M.H.**

3. **GIDEON MAMA HIT, SH.**

4. **DAMINI WIDJAYANTI, SH.**

5. **WAWAN SETIAWAN, SH.**

6. **FRANS SALOM GIRSANG, SH.**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Girsang Handayani & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Artha graha Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010 dan diperbaiki pada tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT. tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/PEN/2010/PTUN-JKT. tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 12 Nopember 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 08 Nopember 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2010, dibawah register perkara Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

DASAR GUGATAN:

Hal 5 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Pendiri Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Akta Pendirian Partai Damai Sejahtera yang dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2001, dan telah ter- register di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2001 (Bukti P-1).-----

2. Bahwa, Penggugat adalah Anggota Partai Damai Sejahtera berdasarkan Kartu Anggota Partai Damai Sejahtera dan sampai saat ini status keanggotaan PENGGUGAT masih berlaku (Bukti P-2).-----
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik juncto Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dan dalam Pasal 15 ayat 3 dinyatakan, anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.-----
4. Bahwa, Penggugat juga adalah Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera, berdasarkan SK DPP PDS No. 082/SK.DPP.PDS/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006 Dan SK tersebut sampai saat ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlaku tidak pernah dicabut (Bukti P-3).- -----

5. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tahun 2001 (vide Bukti P-1) Pasal 19 ayat 1 menentukan bahwa, *Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final* *Musyawarah Nasional*.- -----

6. Bahwa, Keputusan Tergugat *a-quo* (Obyek Sengketa) tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2010, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Keputusan *a-quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 5 Tahun 1986, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".- -----

7. Bahwa, Keputusan Tergugat *a-quo* (Obyek Sengketa)

Hal 7 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan yang telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 5 Tahun 1986, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.*" -----

8. Bahwa, Keputusan Tergugat *a-quo* Bersifat Konkrit, yaitu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang berupa: "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015" (Bukti P-4).-----
9. Bahwa, Keputusan Tergugat *a-quo* Bersifat Individual karena Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.-----

10. Bahwa, Keputusan Tergugat *a-quo* Bersifat Final karena Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 *sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.*-----

DUDUK PERKARA:

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

11. Bahwa, Tergugat *a-quo* pada tanggal 02 Nopember 2010 telah mengeluarkan Surat No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, yang telah menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini.-----

12. Bahwa, tindakan Tergugat *a-quo* tersebut pada butir 11 di atas *secara terang-terangan sangat bertentangan* dengan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan: "DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN PARTAI POLITIK,

Hal 9 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7
AYAT (2) TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH
MENTERI” .-----

13. Bahwa, tindakan Tergugat *a-quo* selain sangat bertentangan dengan *Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik* tersebut di atas, juga tindakan Tergugat *a-quo*, sangat menyimpang dari arti *Pasal 24 Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik* yang berbunyi: "DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK HASIL FORUM TERTINGGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK, PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN BELUM DAPAT DILAKUKAN OLEH MENTERI SAMPAI PERSELISIHAN TERSELESAIKAN” .-----

14. Bahwa, Undang Undang No. 2 Tahun 2008 Bab XIV tentang *Penyelesaian Perselisihan Partai Politik*, pada *Pasal 32 ayat (2)* menetapkan: "*Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan*". Dan Penggugat telah patuh pada Undang Undang tersebut di atas, lalu menempuh langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Penggugat telah menempuh penyelesaian perselisihan Partai Politik (PARTAI DAMAI SEJAHTERA) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 3 Mei 2010 dengan Nomor Perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar (Bukti P-5).-----

16. Bahwa dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut di atas, Penggugat bertindak sebagai Penggugat melawan Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera sebagai Tergugat.-----

17. Bahwa, perkara gugatan No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., tersebut di atas, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P-6).-----

18. Bahwa, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak dapat menerima sehingga Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 telah melakukan upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-7).-----

19. Bahwa, atas upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh

Hal 11 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah Penggugat beritahukan ke Tergugat a-
quo, melalui surat No. 52- U/DPP-PDS/VIII/10 tertanggal
24 Agustus 2010 (Bukti P-
8).- -----

20. Bahwa, Penggugat juga telah melakukan gugatan atas
terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam
penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Damai
Sejahtera I Tahun 2006 di Jakarta oleh Ruyandi Hutasoit
dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai
Sejahtera. Gugatan diajukan tanggal 4 Oktober 2010 di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Nomor
698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, yang saat ini persidangan-
persidangannya sedang berlangsung. (Bukti P-
9).- -----

21. Bahwa, atas upaya-upaya Penggugat memenuhi persyaratan
Undang-Undang tersebut di atas, Penggugat telah
memberitahukannya ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia melalui Surat No. 003/SPP-PMHN/X/10 tertanggal
11 Oktober 2010 dengan Perihal : "PERMOHONAN AGAR TIDAK
MENGELUARKAN PENDAPAT DAN TIDAK MENERBITKAN SURAT
PENGESAHAN TERHADAP PARTAI DAMAI SEJAHTERA SEHUBUNGAN
ADANYA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI SESUAI KETENTUAN
PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK" (Bukti P-
10).- -----

22. Bahwa, Upaya Hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara No.326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut di atas, sampai detik ini masih berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*IN KRACHT*). artinya, Perkara Perselisihan di Dalam Partai Politik (*Partai Damai Sejahtera*) belum mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*IN KRACHT*) dari Lembaga Legislatif. -----

23. Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat *a-quo* yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 (Obyek Sengketa) nyata- nyata telah melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.-----

24. Bahwa, tindakan Tergugat *a-quo* yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, adalah sangat tepat dan identik dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 5 Tahun 1986, yaitu Pasal 53 Ayat (2) huruf a, yang berbunyi: "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".-----

Hal 13 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



25. Bahwa, tindakan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan *Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.*

YAKNI BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS :

a. "Asas *Kepastian Hukum*" : Oleh karena Keputusan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa *TIDAK BERDASAR PADA PUTUSAN LEMBAGA LEGISLATIF YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (in-kracht) TERHADAP PERSELISIHAN/PERSENGKETAAN PARTAI POLITIK, DI PARTAI DAMAI SEJAHTERA* sehingga tindakan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa jelas-jelas mengabaikan Asas-asas kepastian hukum yang sedang dicari oleh Penggugat.

b. "Asas *Tertib Penyelenggaraan Negara*" : Oleh karena Keputusan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa *tidak tertib hukum. TIDAK MENDAHULUKAN MANA YANG WAJIB DIDAHULUKAN TERLEBIH DAHULU. Tidak Tertib mendahulukan kepastian hukum YANG WAJIB DIDAHULUKAN TERLEBIH DAHULU, dalam penyelesaian sengketa perselisihan Partai Politik, di dalam Partai Damai Sejahtera. Bahwa Tergugat a-quo sebagai Pihak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif, pelaksana Undang-Undang, wajib tertib mematuhi hukum dan perundang-undangan. Dengan mengeluarkan Obyek Sengketa yang mendahului Putusan Lembaga Legislatif yang berkekuatan hukum tetap, mengungkapkan secara terang-terangan bahwa Tergugat *a-quo*, sebagai Penyelenggara Negara, yang tidak tertib hukum. Ketidak Tertiban Penyelenggara Negara seperti yang dilakukan Tergugat *a-quo*, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa, juga berdampak *ketidak tertiban hukum* kepada pihak-pihak lain, yakni antara pihak Penggugat dengan pihak yang bersengketa di dalam Partai Damai Sejahtera. Hal itu terlihat jelas dalam perkara Nomor : 698/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal 4 Oktober 2010 yakni Gugatan Penggugat terhadap Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (seperti tersebut pada butir no. 20 di atas) Dalam Perkara Gugatan yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti tersebut di atas, *Legal Standing* Penggugat pada Dasar Gugatan menjadi berubah total karena dihancurkan oleh Obyek Sengketa yang dikeluarkan Penyelenggara Negara, Tergugat *a-quo*. -----

c. "Asas Keterbukaan" : Oleh karena Keputusan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa mengabaikan transparansi, tidak menerangkan hubungan antara sebab dan akibat. *Apa penyebabnya TERGUGAT a-quo melakukan*

Hal 15 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



tindakan mendahului kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap, melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengeluarkan Obyek Sengketa kepada Partai Damai Sejahtera yang di dalamnya Penggugat sedang berselisih dan menempuh upaya hukum. Dan sidang-sidang perkaranya sedang di berjalan pada Lembaga Pengadilan? Ketidak Terbukaan Penyelenggara Negara dalam hal ini tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa sangat kental dengan suatu nilai kegelapan, yang tidak terbuka apa wujudnya. Yakni yang mengakibatkan mengapa, sehingga Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa yang BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. -----

- d. "Asas *Proporsionalitas*", karena Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa menyebabkan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia menjadi tidak proporsional dan tidak seimbang melindungi hak asasi semua pihak yang tersebutkan di dalam Anggaran Dasar Partai Damai Sejahtera yang telah disahkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sendiri. (Bukti P-11). Pihak PENGGUGAT DIBUAT MERASA KEHILANGAN HAK ASASI, AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT a-quo YANG MENGELUARKAN OBYEK SENGEKETA. PENGGUGAT MERASA, BAHWA TINDAKAN TERGUGAT a-quo MENGELUARKAN OBYEK SENGEKETA KARENA TERGUGAT a-quo HANYA MENGANGGAP HAK ASASI YANG ADA, HANYALAH HAK ASASI PIHAK LAIN YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSENGKETA DENGAN PENGGUGAT. HAL TERSEBUT
MEMPERLIHATKAN DENGAN JELAS-JELAS BAHWA, DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, TIDAK PROPORSIONAL
MENGAYOMI HAK ASASI PENGGUGAT. SEHARUSNYA, SEBAGAI
EKSEKUTIF PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK, APALAGI
DEPARTEMEN NEGARA R.I. YANG TURUT MEMBENTUK Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, WAJIB
MENGAYOMI SEMUA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA. *BUKAN
MALAH MELAKUKAN TINDAKAN TERBALIK, MELAKUKAN TINDAKAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK, YANG TIDAK
PROPORSIONAL.*-----

e. "Asas Profesionalitas" : Oleh karena Tindakan
Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa, telah
mendahului Lembaga Legislatif YANG BELUM MEMBERIKAN
PUTUSAN ATAS PERSELISIHAN/SENKETA DI DALAM TUBUH
PARTAI DAMAI SEJAHTERA. Yang jelas-jelas dan terang-
terangan tidak profesional. AKIBAT TINDAKAN YANG
MENGABAIKAN PROFESIONALITAS, SEPERTI TERSEBUT DI
ATAS, PENGGUGAT MERASA TELAH DIBUAT MENJADI MAINAN,
YANG TIDAK SEPANTASNYA DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA
NEGARA. BAHWA, SEMENTARA PENGGUGAT DITUNTUT UNTUK
MEMATUHI HUKUM DAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM,
TETAPI SEMENTARA ITU, PADA SAAT YANG SAMA, TERGUGAT
a-quo, BERTINDAK MENGELUARKAN OBYEK SENKETA. YANG
JELAS MEMPERMAINKAN ASAS PROFESIONALITAS. DAMPAKNYA

Hal 17 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



MENYEBABKAN PENGGUGAT DIBUAT UNTUK MERASA KEHILANGAN HUKUM, YAKNI KEMAUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM UNTUK MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN. DAN DICIPTAKAN UNTUK MERASA TIDAK MEMILIKI PERLINDUNGAN KEPASTIAN HUKUM LAGI di Negara Republik Indonesia ini.

f. "Asas Akuntabilitas" : Karena tindakan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa TANPA BERDASAR PADA KEPASTIAN HUKUM YAKNI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DATANG DARI LEMBAGA LEGISLATIF, menyebabkan Tergugat *a-quo*, *MENGABAIKAN ASAS AKUNTABILITAS*. Bahwa, Tergugat *a-quo* membuat dirinya tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga eksekutif yang patuh hukum. *Bahwa, tindakan Penyelenggara Negara, bernama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, ternyata telah mendahulukan Keputusannya sendiri, daripada mendahulukan Putusan Lembaga Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in-kracht)*. Dengan mengabaikan asas akuntabilitas, tindakan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa, menciptakan kerusakan kepercayaan Penggugat terhadap Penyelenggara Negara. Bahwa, PENGGUGAT DIBUAT OLEH TINDAKAN TERGUGAT *a-quo* KEHILANGAN KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, yakni Lembaga Tergugat *a-quo*.



26. Bahwa, atas tindakan Tergugat *a-quo* yang telah mengeluarkan obyek sengketa tersebut di atas, menyebabkan Penggugat merasa dirugikan, karena telah kehilangan hak dan kesempatan untuk menjadi pengurus dan pimpinan Partai Damai Sejahtera untuk Periode 2010-2015. -----

27. Bahwa, atas tindakan Tergugat *a-quo* yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan, karena telah kehilangan hak-hak sebagai Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) yang dinyatakan berdasarkan Akta Notaris No.1 Tahun 2001 (*vide* Bukti P-1) yakni Pasal 19 ayat 1 bahwa "*Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final Musyawarah Nasional.*" -----

28. Bahwa, tindakan Tergugat *a-quo* yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, telah merugikan Penggugat, karena Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera No. 009/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 27 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, menjadi tak

Hal 19 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



berarti dan atau menjadi tidak menimbulkan akibat hukum. (Bukti P-

12).- -----

29. Bahwa, diterbitkannya Keputusan Tergugat a-quo (obyek sengketa) tersebut diatas, kerugian-kerugian mana Penggugat mempunyai alasan-alasan dan berdasar hukum mengajukan gugatan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

30. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas :

DALAM PENUNDAAN :

A. Bahwa, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa a-quo ditunda dulu berlakunya sampai dengan adanya Putusan



Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht) .

B. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa *a-quo* sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum pada Legal Standing di Dasar Gugatan Penggugat dalam Perkara Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tertanggal 4 Oktober 2010 terhadap Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai

Damai Sejahtera yang sidang-sidangnya kini sedang berjalan dan atau sedang berlangsung seperti tersebut pada butir no. 20 di atas. -----

Maka, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa *a-quo* ditunda berlakunya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht) .

C. Bahwa, dampak Keputusan Tergugat *a-quo* mengeluarkan Obyek Sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni menghilangkan hak asasi Penggugat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera dalam upaya hukum

Hal 21 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegakkan Anggaran Dasar Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Akta Notaris No.1 Tahun 2001 (*vide* Bukti P-1) yakni Pasal 19 ayat 1 bahwa *“Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final Musyawarah Nasional.”* Yang dampaknya juga, dapat menimbulkan akibat hukum, yakni dapat menjadikan *“Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera No. 009/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 27 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera”* (seperti tersebut pada Butir nomor 28 di atas), menjadi tak berarti dan atau menjadi tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali.

Oleh karena itu, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara/sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa *a-quo ditunda berlakunya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht)* .



Dengan berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas,
Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara
ini agar kiranya berkenan untuk:-----

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yaitu Surat
Keputusan Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2
Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-
2015.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:
M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 Nopember 2010
Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-
2015.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2
Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode

Hal 23 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010- 2015.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, Penggugat hadir kuasanya bernama : **PARASIAN SIMBOLON, SH.** dan **AGUNG BERTI IRAWAN, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2010, Tergugat hadir kuasanya bernama : **LANANG DWI KURNIAWAN, SH., M.H.** dan **DARU CATUR WIJAYANTO, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2010, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Desember 2010 Tergugat II Intervensi hadir kuasanya bernama : **ASTRO P. GIRSANG, SH., SITI HANDAYANINGSIH, SH., M.H.** dan **DARMINI WIDJAYANTI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 20 Nopember 2010, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010- 2015, hasil Munaslub tahun 2010, (diwakili oleh **MAGIT LES DENNY TEWU, SE., M.M.**), dalam hal ini member kuasa kepada : 1. **ASTRO P. GIRSANG, SH.**, 2. **SITI HANDAYANINGSIH, SH., M.H.**, 3. **GIDEON MAMA HIT, SH.**, 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMINI WIDJAYANTI, SH., 5. WAWAN SETIAWAN, SH. Dan 6. FRANS SALOM GIRSANG, SH., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Girsang Handayani & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta- 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010, dibawah register perkara nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT., Surat Kuasa dan Permohonan Intervensi diperbaiki masing- masing bertanggal 20 Desember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010, yang diserahkan pada sidang acara Jawaban Tergugat pada tanggal 4 Januari 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi merupakan Partai Politik yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera berdasarkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010- 2015, sebagaimana Akta Notaris Ny. Susanna Tanu, SH Nomor 19, tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-14.AH.11.01. Tahun 2010.-----

2. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pihak yang berhak untuk mewakili Partai dalam urusan Peradilan partai tingkat pusat berdasarkan Pasal 19 angka 1 butir j anggaran

Hal 25 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Partai damai Sejahtera yang menyebutkan kewenangan Ketua Umum yaitu :

“Mewakili Partai dalam urusan peradilan partai tingkat pusat dan atau menunjuk wakilnya”.- -----

3. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat dalam gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT., adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-14.AH.11.01. Tahun 2010.- -----

4. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terkait dengan Surat Keputusan sebagaimana tersebut, maka jelas terdapat kepentingan dari Pemohon Intervensi untuk turut serta dalam perkara ini.- -----

5. Bahwa Pemohon Intervensi selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini memiliki hak untuk membela haknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara.- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon Intervensi memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai hukum ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan Pemohon Intervensi menjadi sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT. Selaku Penggugat Intevensi (voeging), untuk bergabung dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia selaku Tergugat dalam Perkara Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT.;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut pada persidangan tanggal 4 Januari 2011, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT/Intervensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohona Intervensi dari Pemohon Intervensi DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA PERIODE 2010-2015, hasil MUNASLUB Tahun 2010, (diwakili oleh MAGIT LES DENNY TEUW, SE., M.M.);- -----

2. Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT.;- -----
3. Menagguhkan biaya perkara yang timbul oleh adanya Putusan Sela sampai dengan putusan akhir ;- -----

Hal 27 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulisnya masing-masing pada persidangan tanggal 11 Januari 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie).- -----

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Damai Sejahtera, karena Penggugat telah berselesih dengan pengurus Partai damai sejahtera.

Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Perkara Partai Politik berkenan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal 29 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepanitaraan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai Politik ini, karena sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Partai Politik adalah Pengadilan Negeri.- -----

Eksepsi Obscur Libel : Gugatan tidak jelas/ Kabur.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Damai Sejahtera.- -----

Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (Obscur Libel), karena antara posita dan



petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Pengurus Partai Damai Sejahtera, bukan dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.- -----

Eksepsi Error in Persona : Gugatan Salah Pihak.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Damai Sejahtera yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas.- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.- -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.- ----

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas

Hal 31 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



gugatan Penggugat di bawah ini.- -----

DALAM POKOK PERKARA

Kronologi dikeluarkannya.

Partai damai Sejahtera telah melaksanakan MUNASLUB
Partai Damai Sejahtera menghasilkan terpilihnya
lagi dr. Ruyandi Hutasoit sebagai Ketua
Umum.-----

Bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan hasil
MUNASLUB kepada Tergugat dengan suratnya nomor :
01/S.ext/DPP.PDS/V/2010A1, dengan didasarkan
surat tersebut maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010
tertanggal 2 Nopember 2010 Tentang Pengesahan
Perubahan Kepengurusan dewan Pimpinan Pusat
Partai damai sejahtera Periode 2010-
2015.- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. - - -

Demikian jawaban gugatan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).- - - - -

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

Bahwa Partai Damai Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang didirikan secara sah berdasarkan Anggaran dasar ("AD") yang termuat dalam akta Pendirian Partai damai Sejahtera ("PDS") Nomor : 1. Tanggal 01 Oktober 2001 dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel, S.H., yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman dan hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.UM.06.09- 279 tertanggal Nopember 2001 ; - - - - -

Bahwa partai Damai sejahtera telah mengeluarkan Anggaran rumah tangga ("ART) partai sebagaimana akta Anggaran Rumah Tangga Partai Damai sejahtera Nomor : 19. Tanggal 17 juni 2003 dibuat di hadapan Notaris elliza Asmawel, S.H. (Bukti T II - 1); - - - - -

Bahwa hingga saat ini AD/ART PDS telah mengalami perubahan-

Hal 33 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan berdasarkan hasil Munas dan Munaslub sebagai berikut :

Perubahan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munas I PDS tahun 2006 di hotel Red Top pada tanggal 23 s/d 27 Mei 2006, sebagaimana telah di akta notariskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I Partai Damai sejahtera No. 2, tanggal 15 Juni 2006, oleh Evelin Ganduauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris Jakarta (Bukti T II – 2) ; -

Penyempurnaan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munaslub PDS tahun 2007 di Bali pada tanggal 9 s/d 11 April 2007, sebagaimana telah di akta notariskan dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah nasional Luar biasa partai damai sejahtera, No. 01, tanggal 1 mei 2007, oleh Ny. Susana Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T.II – 3); -

Bahwa adapun berdasarkan hasil perubahan AD/ART PDS yang terakhir sebagaimana telah disempurnakan pada tahun 2007 PDS melalui DPP PDS telah menjalankan amanat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang partai politik yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2002 tentang partai politik, khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan :

"Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan Departemen Kehakiman.”- -----

Dalam hal ini AD/ART PDS sebagaimana hasil Munaslub PDS tahun 2007 bali telah nyatanya telah disampaikan kepada Departemen Kehakiman (Bukti T.II - 4).- -----

Bahwa atas perubahan AD/ART PDS hasil Munas I PDS tahun 2006 di hotel Red Top, pada pokoknya telah diterima pendaftarannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-11.UM.06.08 tahun 2006, yang dalam amar putusannya menyebutkan :

”Menerima pendaftaran Susunan Pengurus Dewan pimpinan Pusat Partai damai sejahtera Periode 2006-2011, dengan kedudukan kantor tetap di jalan Tirtayasa raya No. 20 Kebayoran baru – jakarta selatan 12610, telp. (021) – 7220725 Fax (021) 7250953 yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SK.DPP.PDS/VI/2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I Partai Damai Sejahtera, yang dibuat oleh Notaris Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H. Nomor : 2 (dua)

Hal 35 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2006.”- -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas DPP PDS telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 undang-Undang republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002;- -----

Bahwa melalui perubahan- perubahan AD/ART PDS tersebut, faktanya PDS lolos verifikasi menjadi salah satu partai peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia pada tahun 2009, dengan Nomor Urut Partai Politik 25 (Bukti T.II – 5);- -----

Bahwa perubahan AD/ART PDS telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, hal ini juga dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama halaman 61 amar Putusan Pengadilan Negeri jakarta Barat dalam perkara Nomor 326/Pdt.G/2010 (Bukti T-6), yang menyebutkan :

”Menimbang, bahwa perubahan- perubahan AD PDS menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat yang diamanatkan oleh Akta Pendirian partai damai sejahtera”;- -----

Bahwa pada perkembangannya yang terakhir, Partai damai sejahtera telah melaksanakan Musyawarah nasional Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (Munaslub) yang diadakan pada tanggal 6 s/d 8 Mei 2010 di Manado, dalam Munaslub tersebut disampaikan pengunduran diri dari Dr. Ruyandi Mustika Hutasoit, S.Pu. selaku Ketua Umum DPP PDS (Bukti T II - 7); -

Bahwa karena Ketua umum mengundurkan diri, maka dilakukan pemilihan Ketua Umum Baru yang dilakukan oleh para peserta Munaslub tersebut, dan telah dipilih secara aklamasi Ketua umum PDS yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum pada saat itu, yaitu Sdr. Magit Les Denny Tewu sebagai Ketua Umum DPP PDS, sebagaimana tertuang dalam keputusan Musyawarah nasional luar Biasa 2010 partai damai Sejahtera Nomor : 07/MUNASLUB-II/PDS/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 (Bukti T.II - 8) ; -

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana pasal 23 ayat (2), maka perubahan susunan kepengurusan tersebut dilaporkan kepada kementerian Hukum dan hak Asasi manusia.

DALAM EKSEPSI

Majelis hakim Pengadilan tata Usaha negara Jakarta tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili

Hal 37 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo (*absolute competency (exceptio declinatoire)*).

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana Penggugat mohon agar diadili oleh Ketua Pengadilan tata usaha negara, menurut hemat tergugat II Intervensi hal tersebut adalah salah karena berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat, nyatanya tidak seharusnya Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-

2. Bahwa pasal 33 ayat 91) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik menyebutkan :

"Perkara partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri."

Dalam hal itu, dengan jelas dalil- dalil yang dipergunakan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tertuang pada angka 12,13,14, 21 dan 23 gugatan Penggugat adalah mengacu ada ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga sudah sepatutnya perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim pengadilan tata Usaha Negara Jakarta untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo.-----

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud di atas, maka Tergugat II Intervensi berpandangan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha negara yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela tidak dapat menerima gugatan Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal- hal yang telah diurai dalam pembahasan sebelumnya mohon dianggap termasuk terurai kembali dalam pokok perkara, dan untuk selanjutnya tergugat ii intervensi menolak tegas dalili- dalil penggugat sebagaimana gugatannya, kecuali hal- hal secara tegas yang diakui oleh Tergugat II Intervensi;- -----

2. Bahwa tidak dapat dibenarkan dalil Penggugat sebagai mana disebutkan dalam angka 5 halaman 3 gugatannya, yang mendasari dalilnya dengan mempergunakan Akta Notaris No. 1 Tahun 2001, karena pada pokoknya yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak lain merupakan Pasal dalam Anggaran dasar PDS yang tidak berlaku lagi

Hal 39 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Anggaran Dasar PDS nyatanya telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana telah disebutkan di atas ;-----

3. Bahwa tergugat II Intervensi menolak tegas dalil Penggugat yang mendasari gugatannya pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, karena pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut nyatanya mengatur tentang perihal pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Runah Tangga partai, dan faktanya obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa pengesahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pengesahan terhadap Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai damai Sejahtera Periode 2010-2015.-----

Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 12 halaman 4 nyatanya adalah tidak relevan sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis hakim yang memutus perkara

ini ;-----

4. Bahwa sebagaimana angka 13 halaman 4 gugatan Penggugat, perlu Tergugat II Intervensi menjelaskan kembali bahwa pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 menyebutkan :

"Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”- -----

- 5. Bahwa sebagaimana angka 15 halaman 5 gugatan Penggugat mengenai gugatan Penggugat dalam Perkara nomor : 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 3 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara pihak yang berperkara Ben Viktor Barita Sitompul selaku Penggugat dan Dr. Ruyandi Mustika Hutasoit, Spu. Selaku Tergugat, dalam perihal gugatannya, penggugat menyebutkan :

”Gugatan Perbuatan melawan Hukum (Gugatan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai damai sejahtera (DPP PDS) yang dipimpin Dr. Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum, Jakarta, atas terjadinya perbuatan Melawan Hukum antaranya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik dan Anggaran Rumah tangga Partai damai sejahtera tahun 2001).” (Bukti T.II – 6) ;-----

Hal ini juga ditegaskan kembali pada angka16 halaman 5 gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang menyebutkan:

Hal 41 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut di atas, PENGGUGAT bertindak sebagai PENGGUGAT melawan Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai damai sejahtera sebagai TERGUGAT."-----

Meskipun demikian, menurut pandangan Tergugat II Intervensi dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sendiri sebagaimana angka 13 halaman 4 nyatanya tidak relevan dengan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar.di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena gugatan Penggugat tersebut tidak ada permasalahan mengenai "Perselisihan kepengurusan partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai politik".-----

Dengan demikian jelas dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak relevan dan tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Majelis Halim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini.-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mempertanyakan dasar dan wewenang Penggugat untuk mempergunakan nomor surat DPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS sebagaimana disebutkan dalam angka 19 halaman 5 gugatannya karena jelas-jelas Penggugat menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai perkara kasasi Penggugat melalui surat No. : 52-U/DPP-PDS/VII/10.-

7. Bahwa tidak dapat dibenarkan Penggugat untuk mempergunakan dalil-dalilnya sebagaimana angka 20 halaman 5 gugatan Penggugat sehubungan dengan perkara a quo, karena dengan jelas Penggugat menyatakan bahwa gugatan perkara nomor 698/Pdt.G/PN.JKT.BAR tanggal 4 Oktober 2010 adalah berkenaan dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Damai Sejahtera I Tahun 2006 di Jakarta oleh Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Damai sejahtera.-

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi kembali menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008. Selain itu, faktanya Sdr. Ruyandi Hutasoit telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP PDS.-

8. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak dapat menerima alasan Penggugat sebagaimana angka 26 halaman 9

Hal 43 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



gugatannya yang menyatakan kehilangan hak dan kesempatannya untuk menjadi pengurus dan pimpinan Partai Damai sejahtera, karena alasan tersebut justru bertentangan dengan perbuatan-perbuatannya sendiri.-

Dalam hal ini, faktanya Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan yang dapat memberikan dampak pada aktivitas PDS, hal; ini dapat dilihat dengan fakta sebagai berikut :

Adanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang telah mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Mei 2010 dengan perkara nomor 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., yang pada pokoknya mempermasalahkan AD/ART PDS hasil penyempurnaan berdasarkan Munaslub PDS tahun 2007 di bali, dan faktanya AD/ART PDS hasil Munaslub di Bali tersebut adalah AD/ART yang diakui dan dipergunakan hingga saat ini.;-

Adanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang telah mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan perkara nomor 698/Pdt.G/2010/ PN.JKT.BAR., yang pada pokoknya mempermasalahkan pelaksanaan Munas I PDS tahun 2006 di Hotel Red Top Jakarta, dan faktanya Penggugat hadir dan memiliki andil dalam pelaksanaan Munas I PDS



tersebut.- -----

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka jelas dalil
Penggugat tersebut menjadi tidak relevan untuk
dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini ;

-
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada angka 27 halaman 9 gugatan Penggugat,
karena dasar yang dipergunakan oleh Penggugat tersebut
adalah Anggaran Dasar PDS tahun 2001 yang sudah tidak
berlaku lagi karena telah digantikan oleh AD/ART PDS
hasil penyempurnaan melalui Munaslub tahun 2007 di
Bali.- -----

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini
untuk menolak dalil Penggugat
tersebut.- -----

-
10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada angka 28 halaman 9 gugatan Penggugat,
karena SK Deperpu sebagaimana dimaksud tersebut memang
sejak awal tidak memiliki dasar yang
mengikat.- -----

Selain itu, apabila memperhatikan tanggal
dikeluarkannya SK Deperpu tersebut, maka jelas kurun

Hal 45 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



waktu SK tersebut hingga saat ini telah menghilangkan sifat pemberian keputusan secara sementara sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat pada angka 27 halaman 8 gugatan

Penggugat.-
.....

Dengan demikian, nyatanya dalil Penggugat bertentangan dengan dalil- dalilnya sendiri sehingga cukup alasan untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini.- -

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana permohonan penundaannya pada butir B, karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memiliki kaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. tertanggal 4 Oktober 2010, dan dalam hal ini gugatan Penggugat dalam perkara tersebut menggugat pelaksanaan Munas I PDS tahun 2006 di Hotel red Top.-
.....

12. Selain itu perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, bahwa justru perbuatan Penggugat yang telah merugikan kepentingan PDS, dan apabila obyek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menyebabkan polemik yang dapat membebankan para konstituen PDS yang mana pada Pemilihan Presiden tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 telah turut andil mensukseskan dengan memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak dalam perkara a quo.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang dalam perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Hal 47 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Januari 2011, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 25 Januari 2011, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti P-1. s/d. P-18, yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti P-1. : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M. HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDS Periode 2010- 2015 tanggal 2 Nopember 2010 (fotocopy dari fotocopy);- -----



2. Bukti P-2. : Surat dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera Nomor : 036-U/DPP-PDS/I/10, Perihal : Permohonan Pendaftaran Atas Perubahan Nama di Struktur Pengurus DPP PDS, tanggal 2 Januari 2010, kepada Bp. Patrialis Akbar, SH. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy sesuai asli) ;-

3. Bukti P-3. : Gugatan Ben Victor Barita Sitompul terhadap dr. Ruyandi Hutasoit Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor : 326/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 3 Mei 2010 (fotocopy dari fotocopy);-

4. Bukti P-4. : Surat dari Ketua dan Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pusat PDS No. 048-U/DPP-PDS/V/10, Perihal : Perselisihan Partai Damai Sejahtera sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri menyangkut keabsahan AD/ART dan keabsahan kepengurusan DPP PDS serta semua tindakan keputusannya, tanggal 4 Mei 2010 kepada Bp. Patrialis

Hal 49 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, SH. Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.I. (fotocopy dari
fotocopy) ; - - - - -

5. Bukti P-5. : Surat dari Ketua dan Sekretaris, Dewan
Pertimbangan Pusat PDS No. 052- U/DPP-
PDS/VIII/10, Perihal : Peberitahuan
Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung atas
Perselisihan Partai Damai Sejahtera sesuai
Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008,
tentang Partai Politik, tanggal 24 Agustus
2010 kepada Bp. Patrialis Akbar, SH. Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy
dari fotocopy) ; - - - - -

6. Bukti P-6. : Surat dari Kuasa Ben Victor Barita
Sitompul dan Desman Gultom, SH., Mba. selaku
Pendiri PDS No. 003/SPP-PMHN/X/10. Perihal :
Permohonan tidak mengeluarkan pendapat dan
tidak menerbitkan surat pengesahan terhadap
PDS sehubungan adanya gugatan di Pengadilan
Negeri sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008, tentang
Partai Politik, tanggal 11 Oktober
2010 kepada Bp. Patrialis Akbar, SH. Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy
dari fotocopy) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7. : Surat dari Ketua dan Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pusat PDS No. 048-U/DPP-PDS/V/10, Perihal : Perselisihan PDS sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri menyangkut keabsahan AD/ART dan keabsahan kepengurusan DPP PDS serta semua tindakan keputusannya, tanggal 4 Mei 2010 kepada Bp. Patrialis Akbar, SH. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy sesuai asli) ;

8. Bukti P-8. : Surat dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.UM.01.06- 2:2, Perihal : Pendaftaran Kepengurusan DPP PDS tanggal 26 September 2006 kepada Dewan Pimpinan Pusat PDS (fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti P-9. : Memorandum Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Perihal : Kepengurusan PDS, tanggal 1 Juni 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;

Hal 51 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



-
10. Bukti P-10. : Gugatan Ben Victor Barita Sitompul, dan Desman Gultom, SH., MBA., terhadap dr. Ruyandi Hutasoit Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor : 698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Oktober 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;
-
11. Bukti P-11. : Salinan Akta PDS tanggal 1 Oktober 2001 No. 1 oleh Elliza Asnawel, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;- -----
12. Bukti P-12. : Kartu Tanda Anggota PDS an. Ben V.B. Sitompul No. 10.01.0403.00000021 tanpa foto (fotocopy sesuai asli);- -----
13. Bukti P-13. : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDS Nomor : 082/SK.DPP.PDS/XII/2006, tentang pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) PDS tanggal 14 Desember 2006 (fotocopy sesuai asli) ;- -----
-
14. Bukti P-14. : Turunan Putusan dalam perkara Nomor : 326/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 9 Agustus 2010 (fotocopy sesuai salinan resmi) ;- -----



15. Bukti P-15.: Turunan Putusan Perkara Nomor :
326/PDT.G/2010/ PN.JKT.BAR. dikeluarkan pada
tanggal 27 Agustus 2010, atas permohonan
Penggugat secara lisan (fotocopy sesuai asli)

;- -----

16. Bukti P-16. : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat PDS Nomor ;
009/SK.DEPERPU/PDS/VIII/2009, tentang
pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat PDS
tanggal 27 Agustus 2009 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

17. Bukri P-17. : Pengumuman Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Nomor : M.UM.05.08- 179
tentang Pendaftaran Pengesahan Partai Politik
PDS tanggal 5 Nopember 2001 (fotocopy dari
fotocopy
dileglisir) ;-----

18. Bukti P-18.: Memorandum dari Kasi Pendaftaran
Partai Politik, perihal : Permohonan Audiensi
Dewan Pimpinan Pusat PDS kepada Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 17
Mei 2010 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Hal 53 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
namtahnannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak
ada aslinya, dan diberi tanda bukti T-1. s/a. T-3. yang
rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1. : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia No. M. HH-14.AH.11.01 TAHUN
2010 tentang Pengesahan Perubahan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDS Periode
2010- 2015 tanggal 2 Nopember 2010 (fotocopy
sesuai
asli);-----

2. Bukti T-2. : Surat dari Ketua dan Sekretaris, Dewan
Pertimbangan Pusat PDS No. 01/S.Ext/DPP-
PDS/V/10, Lampiran : 3 (tiga) Berkas, Perihal
: Laporan Hasil MUNASLUB 2010 pds, tanggal 12
Mei 2010 kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.I. Bapak Patrialis Akbar. (fotocopy
sesuai asli, lampirannya fotocopy dari
fotocopy) ;-----

3. Bukti T-3. : Salinan Akta Pernyataan Keputusan
Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS tanggal 12
Mei 2010 Nomor : 08 oleh Ny. Susanna Tanu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai asli)

;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti T.II.Intv- 1. s/d. T.II.Intv- 10. yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv- 1. : Salinan Akta Anggaran Rumah Tangga PDS No. 18, tanggal 17 Juni 2003, oleh Elliza Azmawel, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;- -----
2. Bukti T.II.Intv- 2. : Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I PDS No. 2, tanggal 15 Juni 2006, oleh Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, SH. Notaris di Jakarta (foto copy sesuai asli);- -----
3. Bukti T.II.Intv- 3. : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS, nomor 01, tanggal 1 Mei 2007, oleh Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (foto copy sesuai

Hal 55 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intv- 4. : Tanda terima Salinan Akta
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional
Luar Biasa PDS oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tanggal 9 Agustus 2007
(foto copy sesuai
asli) ;-----

-

5. Bukti T.II.Intv- 5. : Penetapan Nomor Urut Partai
Politik Peserta Pemilu 2009, tertanggal
9 Juli 2009 (foto copy sesuai asli) ;---

6. Bukti T.II.Intv- 6. : Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat atas perkara
nomor : 326/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR
tanggal 9 Agustus 2010, antara : BEN
VICTOR B. SITOMPUL (PENGGUGAT),
melawan : Dr. RUYANDI MUSTIKA HUTASOIT
(Tergugat), (foto copy sesuai salinan
putusan) ;-----

7 Bukti T.II.Intv- 7. : Surat Dr. Ruyandi Hutasoit.
tanggal 6 Mei 2010, perihal : Pernyataan
Pengunduran Diri Selaku Ketua Umum DPP
PDS, kepada Peserta Munas II PDS di
Manado (foto copy sesuai
asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv- 8. : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa 2010 Partai Damai Sejahtera Nomor : 07/MUNASLUB-II/PDS/V/2010. tentang Pengesahan Ketua Umum DPP PDS Periode 2010-2015, ditetapkan di Manado, tanggal 7 Mei 2010 (foto copy sesuai asli) ;-----
9. Bukti T.II.Intv- 9. : Tanda terima Surat Dewan Pimpinan Pusat PDS tanggal 9 Mei 2007, No. 032/S.Ext/DPP PDS/V/2007, perihal: AD/ART PDS, kepada Menteri Hukum & HAM R.I. (foto copy sesuai asli) ;-----
10. Bukti T.II.Intv- 10. : Tanda terima laporan Pelaksanaan MUNASLUB PDS no. 24/S. Ext/DPP PDS/V/2007, tertanggal 13 April 2007, oleh Kasubdit Hukum Tata Negara tanggal 18 April 2007 (foto copy dari foto copy yang dilegalisir);- - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan mengaku bernama :

-
1. **SANUSI ARSYAD**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Jakarta, tanggal 2 Juni 1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta (Sek.Jen. Pusat Pembelaan Hukum dan Ham Partai Damai Sejahtera),

Hal 57 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Taman Poris Gaga
Blok. A 3/II, Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan
Poris Gaga Batu Ceper Kota
Tangerang ; - - -

2. **AUGUST HAMONANGAN**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir
Pematang Siantar, tanggal 25 Agustus
1969, jenis kelamin laki-laki, agama
Kristen, pekerjaan swasta/Dosen
Universitas Wiraswasta Indonesia,
bertempat tinggal di Kampung Rambutan
Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Rambutan,
Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur ; - - - - -

Saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah dan isi selengkapnya cukup ditunjuk pada
Berita Acara persidangan yang
bersangkutan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II
Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan
mengaku bernama :

VICTOR E. SAERANG, Warga Negara Indonesia, tempat lahir
Jakarta, tanggal 12 Juni 1975, jenis kelamin
laki- laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Timur No. 12 A. Rt. 012 Rw. 003,
 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat ; -

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan isi selengkapnya cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 3 Maret 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan- kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ; -

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala

Hal 59 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, eksepsi/jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik dan surat-surat bukti serta kesimpulan para pihak, adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah : SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR

: M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya masing-masing di depan persidangan tanggal 11 Januari 2011 telah mengajukan sejumlah eksepsi yang paralel, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 25 Januari 2011 dan Kesimpulan tanggal 3 Maret 2011, eksepsi mana berkaitan tentang :

Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie/exeptio declinatoire);- -

Eksepsi Obscur Libel : Gugatan Tidak Jelas/Kabur ;- -----

Eksepsi Error in Persona : Gugatan Salah Pihak ;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tanggal 18 Januari 2011 dan Kesimpulan Penggugat tanggal 3 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak semua eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara eksepsi tersebut ada yang menyangkut kompetensi absolut pengadilan seperti yang dimaksud ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, namun karena dari semula Majelis Hakim tidak yakin dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut maka semua eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie/exeptio)

Hal 61 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

declinatoire) :- -----

Menimbang, bahwa pada eksepsi kompetensi absolut ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa sesuai maksud ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik yang menyatakan bahwa perkara Parpol yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dalam kompetensi mengadili perkara partai politik

ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa bukanlah perselisihan politik yang dimaksud ketentuan penjelasan pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tersebut, walaupun pihak-pihaknya ada yang berasal dari unsur dari Parpol yang bersangkutan, karena yang jadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, Objek Sengketa mana adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) seperti dimaksud ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (sekarang pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), dengan demikian secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kompetensi secara mutlak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak akan terjebak dalam mengadili perselisihan partai politik atau konflik internal Partai Damai Sejahtera seperti yang dimaksud dalam aturan penjelasan pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, karena Majelis Hakim lebih memfokuskan pada pengujian atas tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan hukum menolaknya ;-----

Ad.2. Eksepsi Obscur Libel :Gugatan tidak jelas/kabur

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel) karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian yang sebagian besar masalah internal Partai Damai Sejahtera bukan dengan masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Hal 63 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan kabur (obscuur libel) atau tidak, Majelis Hakim mempedomani syarat formil suatu gugatan seperti yang dimaksud ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menentukan bahwa : gugatan harus memuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan (posita) dan hal yang diminta untuk diputus pengadilan (petitum) ;-----

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan tersebut sudah memuat semua syarat formil yang ditentukan aturan tersebut, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), dengan demikian secara formil gugatan Penggugat sudah sempurna dan layak untuk disidangkan, bila gugatan juga memuat konflik internal Partai Damai Sejahtera antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah hal yang wajar untuk memperjelas masalah sebagai latar belakang (background) dan suasana internal Partai Damai Sejahtera saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, sehingga cukup alasan hukum pula menolak eksepsi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Eksepsi Error in Persona : Gugatan salah Pihak

;- - - - -

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ketiga ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berkepentingan menggugat Tergugat dalam perkara internal Partai Damai Sejahtera ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat ketidaksinkronan antara judul eksepsi dengan dalil yang dijadikan alasan eksepsi, karena tidak sama antara gugatan salah pihak dengan tidak berkepentingan menggugat, dimana antara keduanya masing-masing merupakan salah satu jenis eksepsi yang berdiri sendiri ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan salah pihak (error in persona) mestinya yang didalilkan adalah : misalnya adanya pejabat lain (persona lain) yang lebih tepat untuk digugat bukan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, misalnya bawahan Tergugat seperti Dirjen Administrasi Hukum Umum yang lebih bertanggungjawab dan lebih mengerti persoalan teknis kepartaian dan sebagainya atau pejabat lainnya, bila hal seperti ini yang dimaksud oleh Tergugat dalam dalil eksepsinya dalil itu harus ditolak karena dalam Objek Sengketa jelas Tergugat yang bertanggungjawab dalam penerbitan Objek Sengketa karena

Hal 65 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tanda tangan sebagai pengambil kebijakan sedangkan para bawahannya hanya sebagai pelaksana kebijakan Tergugat

saja;- -----

Menimbang, bahwa bila yang dimaksud dalam eksepsi ini adalah masalah kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;- -----

Menimbang, bahwa perihal kepentingan hukum mengajukan gugatan merupakan hal yang essential dalam hukum acara, sesuai dengan agadium yang berlaku universal yang dikenal dengan istilah "Tiada kepentingan, tiada gugatan" (Poin't D'interet, poin't d'faction atau Point the interest, point the actions) yang maksudnya bila tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan atau tidak, satu-satunya kriterianya adalah adanya kerugian seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berarti bila dengan terbitnya Objek Sengketa menimbulkan kerugian pada Penggugat maka berarti ada kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demikian sebaliknya ;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pendiri Partai Damai Sejahtera (Bukti P-11) telah diangkat sebagai salah seorang Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Damai Sejahtera (Bukti P-13) merasa dikianati idealismenya atas berbagai penyimpangan yang dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera sehingga merasa perlu menyelamatkan partai dengan melakukan berbagai aksi termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-3, P-10, Bukti T.II. Intv-6), ketika perkaranya belum berkekuatan hukum tetap justru Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, sehingga logis bila Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materil karena merasa tidak di hargai jerih payahnya

sebagai salah seorang pendiri pemegang amanat sebagai Deperpu dalam mengotrol jalannya roda organisasi Partai Damai Sejahtera ; - -----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa dengan sendirinya Penggugat berkepentingan hukum untuk membela haknya dengan menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan ini ; - -----

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut terbukti pula bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan cukup alasan hukum pula menolaknya ; - -----

Hal 67 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena semua eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditolak seluruhnya, maka secara formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan alasan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat pembatalannya atau dinyatakan tidak sah adalah :
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010- 2015
(Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban/eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik- Duplik, surat- surat bukti serta kesimpulan para pihak ditemukan beberapa fakta yuridis yang tidak dipersengketakan para

pihak atau yang diakui kebenarannya oleh para pihak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas, dengan urutan kejadian sbb :

Bahwa Penggugat adalah salah seorang pendiri Partai Damai Sejahtera yang didirikan tanggal 1 Oktober 2001 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Eliza Asmawel, SH mendapat pengesahan Tergugat tanggal 5 Nopember 2001 dan telah dicantumkan dalam Berita Negara No. 93 Tahun 2001 (Bukti P-11, Bukti T.II Intv- 1) ;-----

Bahwa pada tanggal 23 – 27 Mei 2006 dilangsungkan MUNAS I di Hotel Red TOP Jakarta, dan pada tanggal 9 - 11 April 2007 dilaksanakan MUNASLUB di Bali (Bukti T.II Intv- 2 dan 3) ;-----

Bahwa tahun 2009 Partai Damai Sejahtera menjadi peserta Pemilu urutan 25 (Bukti T.II.Intv- 5) ;-----

Bahw pada tanggal 27 Agustus 2009 DEPERPU Partai Damai Sejahtera telah memberi sanksi dan memberhentikan/membekukan pengurus Dewan Pimpinan Pusat pimpinan dr Ruyandi Hutasoit dan mengangkat Plt. Ketua Umum dan Plt Sekjen (Bukti P- 2) ;-----

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 PLT. Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera mendaftarkan perubahan

Hal 69 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus pada Tergugat (Bukti P-

2) ;- -----

Bahwa pada tanggal **3 Mei 2010** Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat No Perkara 326/Pdt.G/2010/ PN.JKT- BAR (Bukti P-3) ;- -----

Bahwa pada tanggal **4 Mei 2010** Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan pada Tergugat atas keberadaan gugatan tersebut (Bukti

P-7) dan sebagai Ketua DEPERPU mengirimkan surat mengenai adanya perselisihan politik di tubuh Partai Damai Sejahtera (Bukti P-4);- -----

Bahwa pada tanggal **6 Mei 2010** dr. Ruyandi Hutasoit mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan minta dilaksanakan MUNASLUB untuk menentukan Penggantinya (Bukti T.II.Intv- 7) ; -----

Bahwa pada tanggal **6 - 8 Mei 2010** dilaksanakan MUNASLUB di Manado yang memilih M.S. Denny Tewu sebagai Ketua Umum (Bukti T.II.Intv- 8),- -----

Bahwa pada tanggal **12 Mei 2010** hasil MUNASLUB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktanotariskan dan pada tanggal yang sama Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa pada Tergugat (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-

Bahwa pada tanggal **17 Mei 2010** Kasi Pendaftaran Parpol membuat Memorandum kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera sedang terjadi konflik internal, sehingga Tergugat belum bisa menerbitkan Surat Keputusan pengesahan (Bukti P-18) ;-

Bahwa pada tanggal **1 Juni 2010** Dirjen Administrasi Hukum Umum membuat Memorandum kepada Tergugat yang isinya sama dengan Memorandum Kasi Pendaftaran Parpol tanggal 17 Mei 2010 (Bukti P-9) ;-

Bahwa pada tanggal **9 Agustus 2010** Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR. Yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya (Bukti P-14 = Bukti T.II.Intv-6) ;-

Bahwa pada tanggal **23 Agustus 2010** Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi (Bukti P-

Hal 71 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) ;-

Bahwa pada tanggal **24 Agustus 2010** Penggugat menyurati Tergugat untuk memberitahukan upaya hukum kasasi oleh Penggugat (Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal **4 Oktober 2010** Penggugat kembali mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 698/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR. berkaitan dengan MUNAS tahun 2006 (Bukti P-10) ;-

Bahwa pada tanggal **11 Oktober 2010** Kuasa Hukum Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar tidak meberbitkan Objek Sengketa karena adanya gugatan tersebut (Bukti P-6) ;-

Bahwa pada tanggal **02 November 2010** Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-
 --

Bahwa pada tanggal **09 November 2010** Penggugat mendaftarkan gugatan ini ;-

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara para pihak yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan Objek Sengketa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa dapat dari segi kewenangan, proses penerbitan dan substansi permasalahan, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari segi proses formal penerbitan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 memuat : “Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri” ;- - -

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menyebutkan : “Yang dimaksud dengan “perselisian partai politik” meliputi antara lain : 1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2.

Hal 73 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas. 4. Penyalahgunaan kewenangan, 5. Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau 6. Keberatan terhadap keputusan partai politik” ;-----

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan kasus dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya berbagai gugatan yang diajukan Penggugat dan unsur Partain Damai Sejahtera lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-3 dan P-10 serta Bukti T.II.Intervensi- 6) gugatan mana tergolong kepada perselisihan parpol seperti dimaksud penjelasan pasal 32 tersebut, khususnya mengenai perselisihan kepengurusan (Bukti P-2 dan P-4), penyalahgunaan kewenangan oleh Ketua Umum dan tidak adanya pertanggungjawaban keuangan, maka telah terbukti adanya perselisihan parpol ditubuh Partai Damai Sejahtera, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 8 tersebut, secara hukum Tergugat tidak dapat atau terhalang menerbitkan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menentukan : “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan **belum dapat** dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan tersebut dalam sengketa ini terbukti pula bahwa ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 02 Nopember 2010 (Bukti P-1 = Bukti T-1) perselisihan kepengurusan (konflik internal) dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera belum terselesaikan, karena atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Agustus 2010 dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt- Bar. (Bukti P-14 = Bukti T.II.Intv- 6) Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (Bukti P-15) dan belum ada bukti kalau Mahkamah Agung telah memutusnya artinya perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya yang menginformasikan eksistensi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Penggugat dalam perkara No. 997K/Pdt.Sus/2010, disamping belum disertai dengan salinan resmi putusan tersebut, disisi lain putusan tersebut terbit setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (tidak serta merta membenarkan penerbitan Objek Sengketa) apalagi masih ada perkara lain yang menggugat yakni No.698/Pdt.G/2010/PN/JKT- BAR. yang belum diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-10), dan lainnya No. 457/Pdt.G/2010/PN.JKT- BAR. yang belum diputus oleh Mahkamah Agung ditingkat Kasasi yang diajukan oleh unsur

Hal 75 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Damai Sejahtera lainnya ;-----

Menimbang, bahwa eksistensi adanya perselisihan kepengurusan atau konflik internal tersebut telah berulang kali diberitahukan kepada Tergugat sebelum terbitnya Objek Sengketa, yakni antara lain melalui surat

tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti P-5), tanggal 4 Mei 2010 (Bukti P-4 dan P-7), tanggal 27 Agustus 2010 (bukti P-16) dan tanggal 11 Oktober 2010 (Bukti P-6), dan surat-surat mana telah diakui diterima oleh Tergugat dimana sebagian surat tersebut telah dirujuk oleh Kasi Pendaftaran Parpol dan Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam Memorandumnya masing-masing tanggal 17 Mei 2010 dan tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-9 dan P-18), dimana kedua pejabat bawahan Tergugat tersebut dalam Memorandumnya masing-masing telah berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera telah terjadi perselisihan partai politik atau konflik internal sehingga Tergugat belum dapat menerbitkan Objek

Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa karena keberadaan konflik internal tersebut telah nyata diketahui oleh Tergugat dan tidak ada alasan untuk dapat dikatakan Tergugat tidak mengetahuinya karena Direktur Tata Negara (Asyarie Syihabuddin R, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH) yang juga menjadi salah seorang Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini telah menjadi saksi ahli dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR. tersebut (Bukti P- 14 = Bukti T.II.Intv- 6) ;-----

Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 8 dan 24 tersebut bersifat memaksa (dwingen) sesuai dengan kata "tidak dapat" dan "belum dapat" dalam kaidahnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat untuk mematuhi, karena pelanggaran ketentuan tersebut adalah pelanggaran peraturan aturan hukum yang berlaku sekaligus melanggar prosedur formal penerbitan Objek Sengketa yang menyebabkan Objek Sengketa aquo mengandung cacat yuridis, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, maka pengujian Objek Sengketa dari segi kewenangan dan substansi tidak diperlukan lagi, disamping itu karena telah terbukti Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka pengujian menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b tidak diperlukan lagi ;-----

Hal 77 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti, sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Permohonan penggugat untuk menunda berlakunya Objek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sejak diterbitkan tanggal 02 Nopember 2010 sampai sengketa ini diputus Objek Sengketa tersebut telah berlaku dan dijalankan selama 4 bulan lebih ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) yang diterbitkan Mahkamah Agung R.I. pada halaman 49 dan seterusnya merumuskan kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan dalam mempertimbangkan permohonan penundaan antara lain pada huruf d bahwa perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah dijalankan maka perihal penundaan berlakunya Objek Sengketa tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak disebut secara tegas dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan perkara ini terhadap Tergugat dan Objek Sengketa yang sama juga telah diajukan gugatannya oleh unsur Partai Damai Sejahtera lainnya dengan kepentingan yang parallel dengan perkara No. 178/G/2010/PTUN-JKT. maka dalam beberapa hal yang sama terhadap apa yang terkait dalam putusan tersebut juga dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga tidak menimbulkan disparitas penafsiran oleh pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diluar sidang telah menerima surat permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara No. 160/G/2010/PTUN-JKT.;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan

Hal 79 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara tersebut, dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan berkeberatan dan atau tidak setuju dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan persidangan dengan acara putusan ;-

Menimbang, disamping alasan tersebut Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan karena tanpa disertai surat kuasa yang sah dari prinsipalnya, Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2010 tidak memberikan hak kepada Kuasa Hukum untuk mencabut gugatan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2011** oleh Majelis

Hal 81 dari 60 hal Put. No.160/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **JUMANTO, S.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tidak dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

t. t. d

H.

MUSTAMAR, S. H., M.H.

J U M A N T O, S. H.

t. t. d

Dra, MARSINTA ULI SARAGIH, S. H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

PERJON SIAHAAN, S. H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 6.000,-
- Panggilan	Rp.200.000,-

J U M L A H +

Rp.308.000,-

(Tiga ratus delapan ribu rupiah)